

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Ada beberapa putusan hakim yang meyakini pertimbangan tersebut tertuang dalam peraturan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 yang mengatur tentang kearsipan. Hakim harus menerapkan UU No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Dan hakim harus menggunakan pasal 71 huruf f KHI, yang mengatur tentang batalnya perkawinan dengan kawin paksa.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam pembatalan perkawinan antara penggugat dan termohon dalam Putusan Nomor 0565/PDT.G/2017/PA.Sel adalah alat bukti pada sidang utama dan alat bukti yang diperoleh pada tahun 2017. dibuktikan dengan memeriksa fakta-fakta. Sidang utama bahwa pernikahan itu terpaksa.

#### **B. SARAN**

1. Makna ikatan perkawinan perlu disosialisasikan agar tidak terjadi pembatalan perkawinan dan perceraian, dan hendaknya orang tua tidak selalu memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya, terutama dalam memilih pasangan hidup. untuk mendukung dan mengarahkan apa yang terbaik untuk anak mereka.
2. Sosialisasi perkawinan harus dilakukan melalui pengadilan dalam bentuk syarat, rukun, atau kesepakatan para pihak. Hal ini akan

meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat dan menghilangkan kasus-kasus pembatalan perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Al-Ghazali Imam, 1993, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, Pustaka Panjimas, Jakarta.
- Al-Munawar Husin Agil Said, 2004, *Hukum Islam Dan Pluralitas Soaial*, Penamadani, Jakarta.
- Ash-Shabbag Mahmud, 1993, *Keluarga Bahagia Dalam Islam*, CV. Pustaka Mantiq, Yogyakarta
- Baz Bin Abdullah Bin Aziz Abdullah Syaikh, 2003, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Daruk Haq, Jakarta.
- Cahyani Dwi Tinuk, 2020, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Hadad-Al Thahir-Al, 1993, *Wanita-Wanita Dalam Syariat Dan Masyarakat*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- HS Salim, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda Mifathul, *Kawin Paksa, Ijbar Nikah Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 2009, Stain Ponorogo Press, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Latif Syarifuddin, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Buku 1*, CV.Berkah Utami.

Muhlis Achamad, Mukhlis, 2019, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur(Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*, SV.Jakat Publishing, Surabaya.

Mukhtar Kamal, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.

Rofiq Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Safuri Rafy, 2009, *Psikologi Islam (Tuntutan Jiwa Manusia Modern)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salahudin, 2001, *KUHP Dan KUHPA*, Transmedia Pustaka Jakarta, Jakarta.

Shabbag-Ash Mahmud, 1993, *Keluarga Bahagia Dalam Islam*, CV. Pustaka Mantiq, Yogyakarta.

Syahr Syahidus, 1981, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Huku, Islam*, Alumni, Bandung.

Yunus Ahyuni, 2020, *Hukum Perkawinan dan Isbad Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Humanities Genius, Makassar.

## **B. Jurnal**

Demak Kiay Perdana Rizky, Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol 6, No 6, 2018.

Fauzi Fahrul, Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis, *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol 3, No 2, 2020.

Hardhani Mega Vhika, Dkk, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas, *Jurnal Hukum*, Vol 5, No. 3, 2016.

Mahfudin Agus, Musyarrofa Siti, Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.4, No.1, 2019.

Karyati Sri, Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Unizar Law Review*, Vol.2, No.2, 2019.

Siregar Menahan Khoiruddin, Paradoks Penetapan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Secara Hukum Normatif, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.5, No.2, 2019.

Yudhowibowo Syafrudin, Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol.1, No.2, 2012.

Ramadi Bagus, Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 2, No. 1, 2020.

Rusli Tami, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum*, Vol 8, No. 2, 2013.

Rifai Jazil Muhammad, Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas  
Dalam Pembatalan Perkawinan, *Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol  
11, No. 2, 2019.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas perubahan Undang-Undang  
Nomor 16 Tahun 1968 Tentang Perkawinan.

Putusan Agama Selong Nomor 0565/PDT.G/2017/PA.Sel Tentang  
Perkawinan Paksa

Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan  
Agama Pasal 49 Ayat 1.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **D. Internet**

<http://kartikanews.com/Perbedaan Pembatalan Perkawinan dan Perceraian>,  
Diakses Pada Selasa 21 Juni 2022, Pukul 10:05.

[https://eprints.uny.ac.id/Tujuan Perkawinan](https://eprints.uny.ac.id/Tujuan_Perkawinan), Diakses Pada Sabtu 2 Juli  
2022 Pukul 09:20.





**PUTUSAN**

Nomor: 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara :

**PEMOHONQ**, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Lingkungan LINGKUNGAN, RT. 10, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”  
melawan

**TERMOHON**, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Sumbawa Besar, Selanjutnya disebut sebagai “Termohon”

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

*Hal. 1 dari 19 Put. No. 0565 /Pdt.G/2017 /PA.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Juni 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel tertanggal 06 Juni 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2016 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon di tempat kediaman Pemohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur., sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 670/40/XII/2016., tertanggal 13 Desember 2016;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin hubungan atau pacaran;
3. Bahwa Termohon mengaku mencintai Pemohon dan ingin dinikahi dan Pemohon sangat tidak mencintai Termohon dan Termohon memaksa Pemohon untuk menikahi dirinya
4. Bahwa pada bulan Desember pihak keluarga Termohon mendatangi tempat kediaman pemohon secara tiba-tiba dan pihak keluarga berharap agar Pemohon menikahi Termohon, namun Pemohon menolak;
5. Bahwa pada saat kedua belah pihak keluarga bermusyawarah, Pemohon tidak ikut serta dalam musyawarah tersebut dan dalam musyawarah tersebut pihak keluarga Pemohon maupun Termohon tidak pernah menanyakan ketersediaan Pemohon Untuk menikahi Termohon
6. Bahwa secara tiba-tiba kedua belah pihak keluarga mengadakan acara pernikahan pada bulan Desember tanpa persetujuan dari Pemohon
7. Bahwa bukan kehendak pemohon untuk mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikah melainkan pihak keluarga

*Hal. 2 dari 19 Put. No. 0565 /Pdt.G/2017 /PA.Sel.*

Disclaimer





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon tidak pernah ikut pada saat praacara pernikahan tidak pernah ikut campur dan pemohon berkenan hadir dengan terpaksa pada saat hari pernikahan tersebut saja, lalu pergi lagi
9. Bahwa Pemohon sangat keberatan menikahi Termohon karena Pemohon menikahi Termohon tidak atas dasar cinta dan berada dalam tekanan yang sangat berat atas pernikahan tersebut
10. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon tetap tidak bersedia untuk menikah, akan tetapi Pemohon terus mendapat desakan atau paksaan, baik dari pihak keluarga Pemohon sendiri maupun pihak keluarga Termohon, sampai terjadi kekerasan pada diri Pemohon yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon;
11. Bahwa dalam pernikahan tersebut terdapat salah satu syarat perkawinan yang tidak terpenuhi yaitu menikah secara paksa;
12. Bahwa dalam pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan dapat dibatalkan salah satunya apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan;
13. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “pekawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan”;
14. Bahwa salah satu syarat pernikahan harus atas dasar kerelaan sendiri dan bukan paksaan;
15. Bahwa dalam perkawinan tersebut tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

*Hal. 3 dari 19 Put. No. 0565 /Pdt.G/2017 /PA.Sel.*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan batal adalah ketidak mampuan suami memberi nafkah;

17. Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata menyadari dan mengetahui adanya cacat dalam persyaratan pernikahan;

18. Bahwa Pemohon ingin membatalkan pernikahan tersebut dikarenakan cacat hukum;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera Memeriksa dan Mengadili Perkara ini c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan Pemohon (PEMOHONQ) dengan Termohon (TERMOHON);
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 670/40/XII/2016 tertanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur., tidak berkekuatan hukum dan atau batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan uokum yang berlaku; SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun

*Hal. 4 dari 19 Put. No. 0565 /Pdt.G/2017 /PA.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut relaas panggilan Nomor: 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel., tertanggal 19 Juni 2017, tanggal 24 Juli 2017 dan tanggal 18 Agustus 2017, yang dibacakan dipersidangan, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah yakni resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah mengawali persidangan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk membatalkan pernikahannya dengan Termohon dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah yakni resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan PERMA No.1 tahun 2016, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon:

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tulisan karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah yakni resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

*Hal. 5 dari 19 Put. No. 0565 /Pdt.G/2017 /PA.Sel.*

Bahwa, oleh karena Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dipersidangan, maka tidak ada replik dan duplik sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena tidak ada jawab menjawab dalam perkara ini, maka sidang pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian oleh pihak Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotocopi bukti-bukti surat, yang telah dimeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5203072506970004, tertanggal 15 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur selanjutnya diberi kode, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :670/40/XII/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 13 September 2014; selanjutnya diberi kode,(P.2) ;

Bahwa, Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis, maka untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya didepan persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing secara terpisah telah memberikan kerangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama bernama SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI 1, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mereka adalah suami istri;

*Hal. 6 dari 19 Put. No. 0565 /Pdt.G/2017 /PA.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Desember 2016;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah Pemohon tinggal di Mataram dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan belum memperoleh anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya tidak pernah saling mencintai hanya sebatas salingkenal;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mencintai karena orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sepakat menikahkan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai sekarang ini Pemohon tinggal di Mataram sedangkan Termohon tinggal di Sumbawa;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai orang tua Pemohon saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak pernah mencintai Termohon, karena Pemohon taat pada orang tua sehingga terpaksa mau menikah dengan Termohon;

Bahwa saksi kedua bernama SAKSI 2, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasisw, Bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI 2, Kabupaten Lombok Timur menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 19 Put. No. 0565 /Pt.G/2017 /PA.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Desember 2016;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah Pemohon tinggal di Mataram dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan belum memperoleh anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya tidak pernah saling mencintai hanya sebatas saling kenal;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mencintai karena orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sepakat menikahkan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai sekarang ini Pemohon tinggal di Mataram sedangkan Termohon tinggal di Sumbawa;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai orang tua Pemohon saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak pernah mencintai Termohon, karena Pemohon taat pada orang tua sehingga terpaksa mau menikah dengan Termohon;

*Hal. 8 dari 19 Put. No. 0565 /Pdt.G/2017 /PA.Sel.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, potensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, untuk mempertahankan rumah tangganya ternyata Termohon tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa baik Pemohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu hal lagi, serta telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk memohon pembatalan pernikahannya dengan Termohon karena keterpaksaan dan tidak saling mencintai, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon, hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah yakni resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memberikan penjelasan secukupnya kepada Pemohon dan orang tuanya, dan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan permohonan pembatalah nikah dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Hal. 9 dari 19 Put. No. 0565 /Pdt.G/2017/P. Sel.

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo, Pemohon sebagai suami Termohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Pernikahan Pemohon dengan Termohon, dengan alasan bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melanggar syari'at dan undang-undang yang berlaku, karena atas dasar keterpaksaan dan tidak saling mencintai, tidak ada persetujuan Pemohon sebelum akad nikah dilaksanakan melainkan karena di paksa oleh orang tuanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah permohonan Pemohon karena tidak pernah hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah yakni resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok permasalahan, terlebih dahulu dipertimbangkan legalitas Pemohon sebagai pihak dalam perkara a quo dan berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi terbukti Pemohon adalah suami Termohon, oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (a) jo Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P1 dan P.2, bukti-bukti tersebut telah dinazegling dan bermaterai cukup, telah dilihatkan

*Hal. 10 dari 19 Put. No. 0565 /Pdt.G/2017 /PA.Sel.*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dipersidangan, serta materi dari dari semua isi bukti tertulis tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian semua bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdata dan Pasal 285 R.Bg, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa demikian halnya kesaksian dua orang saksi Pemohon sebagaimana terurai diatas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Pemohon, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa Termohon untuk mempertahankan pernikahannya ternyata tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah yakni resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Pemohon adalah suami dari Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah menikah dengan cara bahwa Pemohon di paksa untuk menikah dengan Termohon oleh orang tua Pemohon dengan dijemput oleh saksi kedua bernama SAKSI 2 pada hari pelaksanaan akad nikah tanpa ada persetujuan Pemohon untuk menikah dengan Termohon;

*Hal. 11 dari 19 Put. No. 0565 /Pdt.G/2017 /PA.Sel.*

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Termohon pada saat pernikahan dilangsungkan adalah gadis, sedangkan Pemohon perjaka;
- Dari pernikahan tersebut diperoleh Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 670/40/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 13 Desember 2016;
- Pemohon tidak pernah sejutu untuk menikah dengan Termohon akan tetapi dipaksa oleh orang tua Pemohon karena tidak mencintai Termohon dan tidak pernah pacaran sebelumnya;
- Pemohon menikah dengan Termohon karena terpaksa;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan sah tidaknya perkawinan Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan serta hal-hal yang dapat dijadikan alasan dibatalkannya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang perkawinan menegaskan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pasal 14 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon Suami; Calon Isteri; Wali nikah; Dua orang saksi dan; dan Ijab dan Kabul.;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan pada pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang

*Hal. 12 dari 19 Put. No. 0565 /Pt.G/2017 /PA.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya; selanjutnya pada pasal 23 dijelaskan bahwa (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali adlal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 26 menyatakan (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi atau perkawinan dilangsungkan dengan keterpaksaan salah satu pihak atau keduanya dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf (e) menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan karena sebab-sebab antara lain perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa disyariatkannya rukun dan syarat perkawinan dalam Islam bukan hanya diatur dalam ketentuan hukum di Indonesia saja sebagaimana dipaparkan diatas bahkan para ulama secara ijma' menyatakan bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki, ia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri sehingga adanya wali bagi perempuan merupakan syarat sahnya pernikahan, bahkan Imam Malik menyuruh memisahkan perkawinan tanpa wali, namun membolehkan apabila ada izin wali atau pemerintah.

Hal. 13 dari 19 Put. No. 0565 /Pdt.G/2017 /PA. /1.

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisahkan pasangan yang menikah tanpa wali baik yang sudah atau yang belum mengadakan hubungan badan kecuali ada ijin dari wali (maksudnya wali nasab) atau pemerintah bagi yang tidak mempunyai wali (vide: buku Kahirudin Nasution: Hukum Perkawinan Hal. 70), Menurut imam Syafi’i kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah yang berarti tanpa kehadiran wali dalam melakukan akad nikah maka perkawinan dianggap tidak sah. Sedangkan Mazhab Hambali yakni Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa wali merupakan rukun nikah dan dalam prosesi pelaksanaan pernikahan wali diharuskan hadir berdasarkan hadist nabi :

عَنْ أَبِي مَوْسَى شَعْرَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا بَرَاءَةَ لِمَنْ بَرَأَ مِنْهُ يَتَوَلَّى أَوَّلَ مَا بَرَأَ مِنْهُ مِنَ الْبَنَاتِ وَأَيُّهَا النَّبِيُّ وَالرُّسُلَ أَطِيعُوا

Dari Abu Musa al-Asy’ari berkata: Rasulullah bersabda: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”.

Menimbang bahwa pemohon dalam kasus ini dipaksa untuk menikah dengan Termohon tanpa ada rasa cinta atau kasih sayang yang terjalin antara keduanya sebelum menikah, namun orang tua Pemohon memaksakan kehendaknya untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon tanpa minta persetujuan terlebih dahulu kepada Pemohon, berdasarkan hadist **Shahih: Al Irwa (1380), Ar-Raudh (423): Al Bukhari.** bahwa Menikahkan Anak Perempuan dalam Keadaan Terpaksa (Anak Tidak Menyukainya);

عَبْدُ الدَّالِ رَحِمَهُ اللَّهُ نَبِيُّ نَيْزِيدٍ وَمَجْمَعُ بَنِي نَيْزِيدٍ الْقَلْبِيُّ نَاصِرُهُمْ نَوَّابُهُمْ وَأَبُو بَرْدٍ خَبَرَهُ أَنَّ ابْنَهُ ابْنَ عَبْدِ الدَّالِ رَحِمَهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَذَا مَا أُنْخِذَ مِنْهُ مِنْ بَنَاتِهِ وَأَبُو بَرْدٍ نَزَّاهُ لَهَا نِكَاحًا وَذَكَرَ حَقَّيْ أَنْ هَذَا كَانَ يَتَوَلَّى بَنَاتَهُ

Artinya “Dari Abdurrahman bin Yazid dan Mujammi’ bin Yazid yang keduanya berasal dari kalangan Anshar, bahwasanya seorang lelaki dan wanita

Disclaimer





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang bernama Khidzam menikahkan anak perempuannya, dan

*Hal. 14 dari 19 Put. No. 0565 /Pdt.G/2017 /PA.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(namun) anak perempuannya membenci pernikahan oleh bapaknya, kemudian ia (anak) mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan (perihalnya) kepada beliau. Maka Nabi pun menolak pernikahan bapaknya, anak perempuan itu pun lalu menikah dengan Lubabah bin Abdul Mundzir. Yahya menyebutkan bahwa anak perempuan tersebut adalah janda. **Shahih: Al Irwa (1380), Ar-Raudh (423): Al Bukhari.**

Menimbang, bahwa berdasarkan hadist **Shahih: Al Irwa (1380), Ar-Raudh (423): Al Bukhari.** bahwa Menikahkan Anak Perempuan dalam Keadaan Terpaksa (Anak Tidak Menyukainya), maka dapat di analogkan dengan menikahkan anak laki-laki dalam keadaan terpaksa sedangkan anak tersebut tidak menyukainya karena tidak saling mencintai, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon terkait pembatalan pernikahan telah memenuhi alasan hukum dan dapat kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa keberadaan wali dalam pernikahan adalah hal yang sangat penting mengingat tujuan perkawinan yang demikian mulia sebagaimana digariskan dalam perundang-undangan maupun didalam Al Qur'an yaitu membentuk keluarga yang didalamnya terangkum sakinah mawaddah warrahmah yang didalamnya tidak hanya pemenuhan kebutuhan biologis dan material saja tetapi kebutuhan batin rohani dan psikologis, maka pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah dan dalam keadaan terpaksa tidak atas dasar saling mencintai harus dianggap pernikahan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon menyatakan tidak pernah saling mencintai dengan Termohon yang bernama TERMOHON, demikian halnya

Hal. 15 dari 19 Put. No. 0565 /Pdt.G/2017 /Pdt. 101.

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dipaksa orang tuanya untuk menikah karena sudah terlanjur undangan disebar dan pernikahan sudah siap dilaksanakan bahkan Petugas KUA sudah datang ditempat acara sehingga Pemohon dengan perasaan kesal dan menagis mau menuruti kehendak orang tuanya untuk menikah dengan Termohon, namun setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon langsung berpisah dan tidak pernah hidup layaknya suami istri, Pemohon tinggal di Mataram sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya di Sumbawa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai suami Termohon terbukti menikah dalam keadaan terpaksa atau dipaksa oleh orang tuanya sedangkan Pemohon tidak menghendaknya karena tidak ada rasa cinta dan kasih sayang kepada Termohon, sedang Termohon tidak dapat mempertahankan pernikahannya karena tidak pernah hadir dipersidangan, maka permohonan Pemohon untuk pembatalan perkawinannya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 telah mengatur bahwa seorang anak perempuan dapat dinikahkan dengan wali hakim apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Kemudian Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan pengadilan Agama tentang enggannya wali tersebut;

*Hal. 16 dari 19 Put. No. 0565 /Pdt.G/2017 /PA.Sel.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat mempertahankan pernikahannya telah melalui perosedur yang dibenarkan hukum, karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan,. Dengan demikian Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dibatalkan, maka Akta Nikah nomor : 670/40/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016, yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor a3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek:

Hal. 17 dari 19 Put. No. 0565 /Pdt.G/2017 /PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON);
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 670/40/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, tidak mengikat dan tidak berkuatan hukum;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 H oleh kami Mujitahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainul Arifin, S.Ag., dan Drs.H.Hamzanwadi.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan H.Sahmun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Mujitahid, SH., MH.

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

Zainul Arifin, S.Ag.,

Drs. H.Hamzanwadi,MH. Panitera

Pengganti,

H.Sahmun, S.H.

*Hal. 18 dari 19 Put. No. 0565 /Pdt.G/2017 /PA.Sel.*

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya PP-APP	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	570.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	661.000,00

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).



Hal. 19 dari 19 Put. No. 0565 /Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



